



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Fax mili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)

Website: <http://www.untan.ac.id>

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

Menimbang : a. bahwa statuta Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 merupakan landasan dalam pengurusan Peraturan Rektor.

b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam statuta Universitas Tanjungpura terkait kode etik mahasiswa masih bersifat umum yang memerlukan penjabaran lebih khusus kedalam Peraturan Rektor agar terdapat kepastian dalam pelaksanaannya.

c. bahwa kode etik mahasiswa merupakan pedoman yang menjadi standar prilaku bagi mahasiswa Universitas Tanjungpura dalam berinteraksi dengan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat pada umumnya.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan, Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan

: Hasil pembahasan komisi III pada hari senin tanggal 09 juli 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Tanjungpura.
3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura.
4. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

5. Fakultas adalah sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi;
6. Kampus UNTAN adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan UNTAN dengan tugas utama memntransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTAN;
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNTAN;
11. Kode Etik Mahasiswa UNTAN dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UNTAN yang mengatur kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.
12. Komisi Disiplin Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut Komdis UNTAN adalah Tim *Ad hoc* dan non struktural tingkat universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (seluruh ketua komdis fakultas), yang bertugas membantu pimpinan universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa atas pelanggaran kewajiban dan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan kampus.
13. Komisi Disiplin Fakultas, selanjutnya disebut Komdis Fakultas adalah Tim tingkat fakultas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan fakultas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa atas pelanggaran kewajiban dan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan fakultas.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
15. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai sikap dan azas-azas akhlak yang harus diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UNTAN berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
16. Pelanggaran adalah perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik Mahasiswa UNTAN.
17. Sanksi adalah hukuman pada setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa UNTAN
18. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, di antaranya simbol-simbol dan lambang-lambang yang diatur dalam kebijakan UNTAN.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kode Etik Mahasiswa dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi seluruh mahasiswa UNTAN untuk berperilaku dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi UNTAN.

## **BAB III** **MANFAAT**

### **Pasal 3**

Manfaat Kode Etik adalah:

- (1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan UNTAN;
- (2) Terwujudnya kepuasan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya, serta *stakeholder* UNTAN termasuk keluarga dari mahasiswa UNTAN
- (3) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta berakhlak mulia.

## **BAB IV** **STANDAR DAN PERILAKU ETIS MAHASISWA**

### **Pasal 4**

Setiap mahasiswa perlu memperhatikan standar perilaku etis, yakni:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Memiliki rasa nasionalisme, dan taat kepada hukum serta norma lainnya yang berlaku;
- c. Berperilaku tertib dan taat kepada peraturan yang berlaku di lingkungan UNTAN;
- d. Memegang teguh kehormatan dan kewibawaan sebagai mahasiswa UNTAN;
- e. Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama;
- f. Berperilaku sopan dan santun; dan
- g. Kepekaan sosial dan cinta lingkungan;

### **Pasal 5** **PERILAKU ETIS MAHASISWA**

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika berikut ini:

- (1) Mahasiswa wajib taat kepada hukum, seperti:
  - a. tidak meyimpan, membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya,
  - b. tidak minum minuman keras dan/atau mabuk-mabukan;

- c. tidak melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, perjudian, dan pencurian;
- d. tidak melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual, pemeriksaan, dan LGBT;
- e. tidak memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan (termasuk perundungan/*bullying* secara fisik & psikis) dan/atau pembunuhan; dan
- f. tidak menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

(2) Mahasiswa wajib berperilaku tertib dan mentaati peraturan yang berlaku seperti:

- a. tidak membuat keributan dan/atau kegaduhan yang mengganggu perkuliahan, praktikum, pertemuan seminar, dan kegiatan resmi lain yang sedang berlangsung;
- b. tidak melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 WIB tanpa ada izin dari pimpinan fakultas atau pimpinan universitas;
- c. tidak mengotori, mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris fakultas, universitas, program pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya;
- d. tidak bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya;
- e. tidak memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan fakultas atau pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait; dan
- f. mentaati rambu-rambu lalu lintas, memparkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan

(3) Mahasiswa wajib memegang teguh kehormatan dan kewibawaan sebagai mahasiswa UNTAN, termasuk tidak melakukan perbuatan pengrusakan, pelanggaran terhadap atribut fakultas dan/atau universitas baik di dalam maupun di luar fakultas atau universitas;

(4) Mahasiswa wajib bersikap jujur dan bertanggung jawab, seperti tidak mencontek, tidak melakukan plagiat, tidak memalsukan dokumen, tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada fakultas dan universitas;

(5) Mahasiswa wajib berperilaku sopan dan santun, seperti:

- a. tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- b. berperilaku saling menghormati, terutama terhadap orang yang lebih tua atau yang harus dihormati;
- c. Mahasiswa wajib berbusana dan berperilaku yang sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus; dan
- d. Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan kampus, tidak makan atau minum pada waktu mengikuti kuliah.

(6) Mahasiswa wajib mencintai lingkungan, seperti: tidak merusak taman, tanaman, dan pepohonan; tidak mencemari kolam; tidak menganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan fakultas atau universitas;

## **BAB V**

### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Komisi Disiplin Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disingkat dengan Komdis Untan berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.
- (2) Komdis Untan bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban dan Kode Etik Mahasiswa Untan yang disangka dilakukan secara sendiri dan/atau bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
- (3) Komdis Fakultas bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
- (5) Komdis Untan wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan Kode Etik Mahasiswa.
- (6) Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

#### **Pasal 7**

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, civitas akademika, tenaga kependidikan dan staff administrasi fakultas dan/atau universitas dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

## **BAB VI**

### **KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dan f, dan ayat (5) huruf c dan d merupakan pelanggaran ringan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang apabila telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut sedang yang bersangkutan sudah diperingatkan
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5: ayat (2) huruf a, b, c, dan d; ayat (3); ayat (4); ayat (5) huruf a dan b; dan ayat (6) merupakan pelanggaran sedang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), huruf a, b, c, d, e, dan f, merupakan pelanggaran berat.

### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal (5) ayat (1) huruf c dan d, dapat melaporkan pada pihak kepolisian.
- (2) Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis.
- (3) Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas.

## **BAB VII**

### **JENIS-JENIS SANKSI**

#### **Pasal 10**

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, dapat dijatuhi sanksi berupa :

- (1) Sanksi ringan meliputi:**
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Sanksi Sedang yang meliputi:**
  - a. Penundaan seminar, ujian akhir semester, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
  - b. dihentikan dan/atau dicabut hak beasiswanya;
  - c. dicabut hanya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
  - d. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
  - e. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
  - f. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.
- (3) Sanksi Berat yang meliputi:**
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
  - b. Pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai mahasiswa.

## **BAB VIII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA**

#### **Pasal 11**

- (1) Penilaian terhadap penegakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UNTAN dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat fakultas dan universitas.
- (2) Susunan dan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan Dekan, yang terdiri atas unsur struktural, dosen dan tenaga kependidikan fakultas;
- (3) Susunan dan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat UNTAN ditetapkan oleh Rektor UNTAN yang terdiri atas unsur struktural, dosen dan tenaga kependidikan UNTAN.

(4) Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan ketentuan Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 12**

(1) Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.

(2) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis fakultas adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan fakultas, menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- b. Pimpinan fakultas, menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
- c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
- d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama.
- e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang- kurangnya memuat :
  1. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
  2. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
  3. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
  4. Kesimpulan pemeriksa; dan
  5. Identitas pemeriksa;
- f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
- g. Komdis mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
- h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, dan Komdis Untan.
- i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) ayat (3), maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.
- j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang

bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, Biro Akademik, Biro Keuangan serta Komdis Untan;

(3) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Untan sebagai berikut:

- a. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
- b. Komdis Untan dapat bekerja sama dengan komdis fakultas dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- c. Komdis Untan dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, *mutatis mutandis* dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh komdis fakultas.
- d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, maupun berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAPnya, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro Akademik, Biro Keuangan, serta Komdis Untan.

## **BAB X** **KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
- (3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.
- (4) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

## **BAB XI** **PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
- (2) Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

### **Pasal 15**

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

### **Pasal 16**

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya ketentuan Kode Etik Mahasiswa.

## **BABXII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor, Peraturan Dekan dan/atau Keputusan Dekan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Kode Etik Mahasiswa dicabut dan tidak berlaku.

## **BAB XIII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Agustus 2019

